



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/253 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017-2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan belum dilakukannya seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, maka untuk kelengkapan organ kepengurusan dan untuk kelancaran operasional perusahaan, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira;
 - b. bahwa untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, perlu menyesuaikan masa jabatan Dewan Pengawas yang dimulai setiap awal tahun takwim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature/initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017-2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.